



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 55 /B.III/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu dan menyamakan persepsi dalam penegakan supremasi hukum dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, perlu diadakan Rapat Koordinasi penegakan hukum se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk panitia pelaksana Rapat Koordinasi penegak Hukum se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Penegak Hukum se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut dan membuat laporan kepada masing-masing Pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Jaksa Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 515 / B.III/HK/ 2015
TANGGAL : 2 November 2015

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENEGAK HUKUM
SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
6. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- V. Bendahara : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VI. Seksi Acara Koordinator : Dr. Asra, SH.,M.Hum (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
- Anggota : 1. AKBP. Yohanes Hernowo (Polda Lampung)
2. Susanto, SH.,MH (Aspidum Kejaksaan Tinggi Lampung)
3. Suprpto, SH (Kabid Keamanan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung)
4. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
- VII. Seksi Konsumsi Koordinator : Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Himawati Kardjono (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
2. Evan Jaya Kesuma, SH (Kejaksaan Tinggi Lampung)
3. Sri Yuliani, SH.,MH (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung)

VIII. Seksi Dokumentasi dan Perlengkapan

- Koordinator : H. Muhammad Yusuf, SH.,M.Hum (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
- Anggota : 1. Arry Rizka, ST.,MM (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
2. Rahmat Yanuar, ST (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
3. AKBP. Sulistianingsih (Polda Lampung)
4. Heryansyah (Kabag Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung)
5. Rohadi (Kejaksaan Tinggi Lampung)

IX. Seksi Sekretariat

- Koordinator : Dr. Herdi Agustea, SH.,MH ((Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
- Anggota : 1. Wakiyo, SH (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
2. Sudiyanto, SH.,MH (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
3. Riswan Herafiansyah, SH.,MH (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
4. Aznel Mahendra, S.Si., MH (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)
5. Solihin, Bc.IP.,SH (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung)
6. Ita Rizalina, SH.,MH (Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO